

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang yang kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kerangka penelitian yang akan dilakukan.

1.1 Latar Belakang

Manusia dalam menjalani kehidupan pasti akan mengalami risiko yang tidak terduga. Risiko adalah kondisi ketidakpastian pada suatu keadaan yang tidak diharapkan dan menimbulkan kerugian seperti meninggalnya seseorang. Kerugian finansial dapat dikurangi dengan sebuah jaminan yang disebut asuransi jiwa. Asuransi jiwa (*life insurance*) merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang.

Praktek asuransi dibedakan atas dua jenis yaitu konvensional dan syariah. Tujuan utama dari kedua jenis asuransi tersebut adalah menjunjung tinggi nilai solidaritas dan tanggung jawab diantara pihak-pihak yang terkait. Namun, perbedaan dari dua asuransi tersebut dalam sistem pengelolaannya yaitu terdapat unsur *maisir* (judi), *gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga) (*magrib*) pada asuransi konvensional (Saputra, 2017).

Asuransi syariah menghilangkan adanya unsur *maisir* (judi), *gharar* (ketidakpastian), dan *riba* (bunga) atau disingkat dengan *magrib*. Sistem operasional yang dilakukan yaitu memisahkan rekening dana tabungan dan *tabarru'* dengan tujuan pemisahan dana untuk menghindarkan pencampuran dana. Sehingga, asuransi syariah dapat terhindar dari *maisir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian). Adapun masalah *riba* (bunga) dapat dicegah dengan investasi syariah menggunakan *mudharabah* (bagi hasil) (Sula, 2004).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, akad yang digunakan antara kedua

belah pihak peserta dan perusahaan yaitu terdiri atas akad *tabarru'* (tolong-menolong) dan akad *tijarah* (mencari untung). Akad *tabarru'* (tolong-menolong) yaitu dana yang dibayarkan oleh masing-masing peserta secara ikhlas, dikumpulkan dalam sebuah tabungan dan diberikan apabila risiko terjadi. Sedangkan, akad *tijarah* (mencari untung) yang dimaksud adalah *mudharabah* (bagi hasil). Pada akad *tijarah* (mencari untung) perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis) (Burhanuddin, 2010).

Merujuk pada peneliti sebelumnya terkait asuransi syariah yang dilakukan oleh beberapa pihak, diantaranya penelitian oleh Cahyandari dkk (2017) bahwa asuransi syariah memiliki potensi untuk tetap berkembang di masa depan. Perkembangan asuransi harus diiringi dengan mekanisme pengelolaan dana kontribusi guna menciptakan produk yang berkualitas. Pemodelan matematika dibutuhkan untuk analisis perkiraan terjadi risiko. Menurut Saputra dkk (2017) bahwa perhitungan kontribusi antara asuransi konvensional dan asuransi syariah digunakan metode yang serupa. Perbedaan terletak pada manfaat yang diperoleh bahwa terdapat dana *tabarru'* pada asuransi syariah. Dana *tabarru'* yang dibayarkan berguna untuk membantu antar sesama peserta asuransi. Serta, menurut skripsi yang disusun oleh Nurvitasari (2018) bahwa usia dan masa asuransi berpengaruh terhadap jumlah kontribusi yang dibayarkan peserta asuransi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, masih banyak peserta asuransi yang tidak mengetahui tentang pengolahan dana kontribusi yang dibayarkan. Padahal sebagian kecil dari dana kontribusi diinvestasikan dan sekian persen menjadi milik perusahaan asuransi. Penting bagi peserta asuransi untuk mengetahui alokasi dana kontribusi yang dibayarkan. Oleh karena itu, pada penyelesaian Tugas Akhir (TA) ini dilakukan perhitungan kontribusi dan alokasinya serta manfaat santunan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana menghitung kontribusi yang dibayarkan peserta asuransi jiwa syariah ke perusahaan?

2. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana kontribusi yang telah dibayarkan peserta asuransi pada perusahaan asuransi jiwa syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Menghitung kontribusi yang dibayarkan peserta asuransi jiwa syariah ke perusahaan.
2. Menentukan mekanisme pengelolaan dana kontribusi yang telah dibayarkan peserta asuransi pada perusahaan asuransi jiwa syariah.

1.4 Batasan Masalah

Batasan-batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


1. Penelitian ini menggunakan pendekatan model asuransi jiwa dwiguna
2. Mekanisme yang digunakan yaitu dengan unsur tabungan (*saving*)

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah mengetahui perbedaan antara asuransi jiwa konvensional dengan asuransi jiwa syariah. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap manfaat berasuransi serta mengetahui pengalokasian dana kontribusi yang telah dibayarkan.

1.6 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian berisi permasalahan yang ada, metode yang digunakan, penelitian terdahulu dan *output* yang diinginkan dalam bentuk *fishbone*. Tujuan adanya kerangka penelitian ini untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai penelitian Tugas Akhir (TA) yang dikerjakan. Adapun kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Penel